

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025 - 2026**

Senin, 24 November 2025

ACARA :

1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025;
2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026;
3. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026;
4. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025;**
 - 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026;**
 - 3. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026;**
 - 4. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026.**
-

H a r i : Senin

Tanggal : 24 November 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Ponorogo

Jenis Rapat : Rapat Paripurna

Sifat rapat : Terbuka untuk umum

Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:

1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Ponorogo Dan DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Perubahan Kedua Atas Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dengan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 47 Tahun 2024 Dan Nomor : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Ponorogo Dan DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;

3. Jawaban Bupati Ponorogo Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026;
4. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 7 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 9 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 3 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 4 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 4 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 35 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Fikso Rubianto
5. Mahfut Arifin, S.Sos.
6. Mashudi

7. Mujiatin
8. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
9. Evi Dwitasari, S.Sos.
10. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP
11. Siswandi
12. Teguh Pujianto
13. Sunyoto, S.Pd.
14. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
16. Dr. Burhanudin
17. Sukirno
18. Agus Mustifa Latief H.
19. Isnani, S.Pd.
20. Eka Rekno Setyani, S.H.
21. Anik Suharto, S.Sos.
22. Drs. Mulyono
23. Ghufron Ridlo'i
24. Elvis Wibisono
25. Binti Rahmawati, S.Pd.
26. Widodo, S.H.
27. Yuliana
28. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
29. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H.
30. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
31. Muryanto, S.IP.
32. Christine Hery Purnawaty, S.E.
33. Abu Kohar
34. Ribut Riyanto, S.H.
35. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 1 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 4 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 1 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 10 Orang

Yaitu :

1. Sasmoyo Yudhi Hantarto, S.Sos.
2. Riyanto, S.IP.
3. Mukridon Romdloni, S.T.
4. Agus Subiyantoro
5. Pamuji, S.Pd.
6. Sunarto, S.Pd.
7. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
8. Imam Mustofa
9. Agus Suwito
10. Kateni, S.H.

Eksekutif yang hadir :

1. Hj. Lisdyarita, S.H. : Plt. Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. Letkol Arh. Farauk Saputra : Komando Distrim Militer 0802/Ponorogo;
3. Hariyadi : Kepolisian Resor Ponorogo (diwakilkan oleh Kabag Ren)
4. Agus Sugiharto : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
5. Bambang S. : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Dewi W.H. : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
7. Seni : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
8. Lilik : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo;
9. Luhur A. : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo;

10. Suko Widodo : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;
11. Ismoyo : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
12. Herindra : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
13. Imam Basori : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
14. Nurhadi : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
15. Imam Muslihin : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo;
16. Dyah Ayu P. : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
17. Budiono : RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo
18. Nora Y. : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
19. Yusril S. : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
20. S. Agatha : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
21. Herry S. : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
22. Ruly : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
23. Etik M. : Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
24. Ringga : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
25. Suko Kartono : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
26. Bayu S. : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
27. Budi J. : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
28. Suroto : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
29. Herry S. : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
30. Jamus Kunto : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
31. Sari W. : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo;
32. Sugeng Prakoso : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
33. Hadi Priyanto : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
34. Widjanarko : Kecamatan Ponorogo;
35. M. Anang : Kecamatan Babadan;

36. Nurdi : Kecamatan Kauman;
37. Sugeng P. : Kecamatan Sampung;
38. Moh. Zainal Arifin : Kecamatan Sukorejo;
39. Bambang N. : Kecamatan Siman;
40. Luki E. : Kecamatan Jenangan;
41. Andan T. : Kecamatan Ngebel;
42. Agus Hermansyah : Kecamatan Sooko;
43. M. Ardio Y. : Kecamatan Pudak;
44. Margo Utomo : Kecamatan Sawoo;
45. Wahyu : Kecamatan Jetis;
46. Eko S. : Kecamatan Balong;
47. Totok Yudiarto : Kecamatan Pulung;
48. Mimi F. R. : Kecamatan Sambit;
49. Sugeng : Kecamatan Mlarak;
50. M. Kamil : Kecamatan Ngrayun;
51. Triyani : Kecamatan Slahung;
52. Lisis S. : Kecamatan Bungkal;
53. Ika Niscahyani : Kecamatan Jambon.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat siang, salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yang Kami hormati pula Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo beserta jajaran;

Hadirin undangan yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA TIGA STANZA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
 Hadir 3 orang
 Tidak Hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Mukridon Romdloni, S.T. IJIN
 2. Agus Subiyantoro IJIN
 3. Pamuji, S.Pd. IJIN
 4. Sunarto, S.Pd. IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP. IJIN
 2. Imam Mustofa TK
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
 Hadir 5 orang
 Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
 1. Agus Suwito TK
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Kateni, S.H. IJIN
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
 LENGKAP

Pembacaan selesai

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Ridho Wari Pribandhono, kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Pribandhono)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026;**
- 3. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026;**
- 4. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026.**

Hari Senin tanggal 24 November 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdri. Plt. Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Saya Hormati. Sdr. Forkopimda Kabupaten Ponorogo. Hadir pada kesempatan kali ini Dandim 08/02 Ponorogo Letkol Arh. Farauk Saputra, Kapolres Ponorogo pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kabag Ren Pak Hariyadi. Sugeng rawuh;

Yang kami Hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yang kami Hormati. Sdr. Plh Sekretaris Daerah , Asisten, Kepala OPD, dan Camat / yang mewakili;
Hadirin Undangan yang berbahagia.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Pertama-tama, marilah kita Panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas Karunia-Nya semata kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang sesuatu apapun. Sholawat serta Salam selalu

terlimpahkan kepada Junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan Syafaatnya di Yaumul Qiamah nanti, Aamiin.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor : **900.1/ KH / 2956 / 405.24 / 2025**. Tanggal 12 September 2025 Tentang Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;
4. Surat Bupati Ponorogo Nomor : **100.3.1.1/ KRP / 3182 / 405.01.3 / 2025**. tanggal **14 November 2025** Tentang Usul Persetujuan Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
5. Surat Bupati Ponorogo Nomor: **180 / 3197 / 405.01.3 / 2025**. Tanggal **17 November 2025** Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;

Serta sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan November Tahun 2025, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :

1. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025;**
2. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026;**
3. **JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026;**

4. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (b), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dimulai pukul 11.18 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Memasuki acara pertama pada Rapat Paripurna hari ini, yaitu penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 serta Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Sebagaimana diketahui, dalam proses legislasi daerah, Propemperda merupakan instrumen perencanaan yang sangat strategis. Propemperda berfungsi sebagai pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun, merencanakan, dan membahas berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibentuk pada tahun berjalan. Oleh karena itu, perubahan maupun penyusunannya harus dilakukan secara teliti, cermat, dan terukur agar seluruh kebutuhan pembentukan hukum daerah dapat selaras dengan prioritas pembangunan serta aspirasi masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kebutuhan daerah, adanya perubahan terhadap Propemperda Tahun 2025 merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap agenda legislasi yang direncanakan tetap relevan, efektif, dan mendukung arah pembangunan daerah.

Pada kesempatan ini, kita juga akan mendengarkan pemaparan mengenai Propemperda Tahun 2026, yang memuat berbagai usulan regulasi strategis. Penyusunan Propemperda Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan program-program prioritas daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Untuk itu dipersilahkan kepada Sdr. Mahfud Arifin, S.Sos. selaku Juru Bicara Bapemperda kami persilakan untuk menyampaikan laporan dimaksud.

(SETELAH JURU BICARA BAPEMPERDA SELESAI MEMBACAKAN)

(Lampiran I)

Terima kasih kepada Sdr. Mahfud Arifin, S.Sos. (Juru Bicara Bapemperda) yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebelum Memasuki acara Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kab. Ponorogo terhadap 2 (Dua) Propemperda Perlu saya tanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo apakah:

Pertama,

Apakah *Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025*, sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo, **dapat disetujui?**

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

(SETUJU)

PIMPINAN RAPAT :

X (KETUK PALU 1X)

Kedua,

Apakah *Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026*, sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo, **dapat disetujui?**

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

(SETUJU)

PIMPINAN RAPAT :

(KETUK PALU 1X)

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya pada Rapat Paripurna hari ini yaitu;

“ PENANDATANGAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN KEDUA ATAS PROPEMPERDA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 DAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 ”

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

(SETELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN, HADIRIN DIMINTA UNTUK DUDUK KEMBALI)

(Lampiran II & III)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Setelah kita bersama-sama menyaksikan **Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo** terhadap *Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025* dan *Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026*, maka tibalah kita pada agenda berikutnya.

Marilah kita menyimak bersama **Pendapat Akhir Bupati Ponorogo**, yang sekaligus memuat **jawaban Bupati Ponorogo atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026**.

Penyampaian ini merupakan bagian penting dalam memberikan arah, pandangan, serta penegasan atas komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, pendapat akhir dan jawaban yang akan disampaikan juga menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan kebijakan anggaran daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Kepada yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H. dipersilahkan.....

(SETELAH Plt. BUPATI SELESAI MENYAMPAIKAN)

(Lampiran IV)

Disampaikan terima kasih kepada Plt. Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H., atas penyampaian Pendapat Akhir sekaligus jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Raperda APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Raperda tentang APBD merupakan dokumen strategis yang memegang peranan penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini tidak hanya berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan, prioritas kebijakan, serta komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pembahasan Raperda APBD harus dilaksanakan secara cermat, terukur, dan komprehensif, agar setiap program dan alokasi anggaran yang ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan prioritas daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 105 dan Pasal 106, pelaksanaan pembahasan Raperda yang bersifat strategis, kompleks, dan memerlukan pendalaman secara detail, dapat dilakukan melalui **Panitia Khusus (Pansus)**.

Namun sebelumnya perlu saya tanyakan dulu kepada masing-masing Fraksi, apakah akan kita bentuk Pansus dalam membahas Raperda ini?

Untuk itu, kami mulai dari:

1. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, dipersilakan menyampaikan pendapatnya...

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA:

Terimakasih, Partai Kebangkitan Bangsa Pansus, terimakasih

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih disampaikan kepada Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa atas pendapatnya.

.

2. **Fraksi PDI Perjuangan maPAN**, dipersilakan

FRAKSI PDI Perjuangan maPAN:

Terimakasih Ketua. Fraksi PDI Perjuangan maPAN menganggap perlu untuk ditindaklanjuti dalam pansus.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih Ketua Fraksi PDI Perjuangan maPAN.

3. **Fraksi Partai NasDem**, dipersilakan...

FRAKSI Partai NasDem:

Terimakasih Pimpinan. Partai NasDem menghendaki Pansus.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih, juru bicara dari Partai NasDem.

4. **Fraksi Partai Gerindra**, dipersilakan...

FRAKSI Partai Gerindra:

Terimakasih, Fraksi Partai Gerindra Pansus.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih Ketua Fraksi Gerindra.

5. **Fraksi Partai Demokrat**, dipersilakan...

FRAKSI Partai Demokrat:

Terimakasih Pimpinan, Fraksi Partai Demokrat menghendaki untuk Pansus. Terimakasih.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih, pendapat dari ketua Fraksi Partai Demokrat.

6. **Fraksi Partai Golkar**, dipersilakan...

FRAKSI Partai Golkar:

Terimakasih Pimpinan, Partai Golkar sepakat untuk Pansus.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih, juru bicara dari Fraksi Golkar

7. **Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera**, dipersilakan...

FRAKSI Pembangunan Keadilan Sejahtera:

Terimakasih Pimpinan, Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera mendukung Pansus.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih, Ketua Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera atas pendapatnya.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dari hasil penyampaian seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo, telah disepakati bersama bahwa untuk membahas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus).

Apakah hasil ini dapat kita sepakati bersama?

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

(SETUJU...)

PIMPINAN RAPAT :

X (KETUK PALU 1 X)

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa jumlah anggota Panitia Khusus DPRD paling banyak adalah 15 (lima belas) orang anggota, dengan format keanggotaan (3-4-3-2-1-1-1) berdasarkan perimbangan jumlah kursi Fraksi di DPRD.

Selanjutnya, kami persilakan kepada masing-masing Fraksi untuk mengusulkan nama-nama Anggota Fraksi yang akan duduk dalam Panitia Khusus (Pansus) dimaksud.

Dengan itu kami *skors* 1 menit.

X (KETUK PALU 1 X) skors rapat selama 1 menit

(MENUNGGU SELESAINYA DAFTAR NAMA)

SKORS KAMI CABUT

X (KETUK PALU 1 X) skors dicabut

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Berikut akan saya bacakan usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo. Tidak kita baca dari urutan Fraksi...

1. **Dari Fraksi Partai NasDem:** Agus Subiyantoro, Mukridon Romdloni, Sukirno dan Isnani.
2. **Dari Fraksi Partai Demokrat:** Widodo.
3. **Dari Fraksi Partai Gerindra:** Drs. Mulyono dan Anik Suharto, S.Sos.
4. **Dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera:** Ribut Riyanto, S.H.
5. **Dari Fraksi Kebangkitan Bangsa:** Dwi Agus Prayitno, Suhari, S.H., Tri Suryati, A.Md.

6. **Dari Fraksi PDI Perjuangan maPAN:** Relelyanda Solekha W., S.IP., Siswandi, Evi Dwitasari, S.Sos., H. Wahyudi Purnomo.
7. **Dari Fraksi Partai Golkar:** Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.

(Lampiran V)

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Dari apa yang telah kami sampaikan dan saya bacakan tadi, apakah nama-nama Anggota Pansus sebagaimana usulan Fraksi-Fraksi DPRD dapat kita setuju bersama?

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

(SETUJU)

PIMPINAN RAPAT :

(KETUK PALU 1 X)

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Plt. Bupati Ponorogo, Forkopimda, Plh Sekda beserta jajarannya, seluruh Anggota DPRD, serta para undangan atas perhatian dan dedikasi yang diberikan dalam mendukung kelancaran jalannya rapat.

Sebagai pimpinan rapat, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam memimpin jalannya sidang. Semoga apa yang telah kita bahas dan putuskan menjadi langkah baik dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Ponorogo.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAH RABBIL 'ALAMIN.

XXX (KETUK PALU 3 KALI) rapat ditutup pada pukul 11.57 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026;**
- 3. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026;**
- 4. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026.**

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

Ponorogo, 24 November 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.


Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Senin, 24 November 2025

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO DENGAN TIM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN KEUDA
ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) TAHUN 2025 DAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2025
DAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026**

1. DASAR

- Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.1.1/KRP/3182/405.01.3/2025 Perihal : Usul Persetujuan Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.1.1/KRP/3197/405.01.3/2025 Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;
- Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

2. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek atas Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama Antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor : 47 Tahun 2024 dan Nomor : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024, terdapat 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah dihapus dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Serta Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah di Tahun 2026.

3. TINJAUAN UMUM.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antara Bapemperda dengan perangkat daerah pemrakarsa.

4. HASIL PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pembahasan antara Bapemperda dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dapat kami sampaikan bahwa :

- a. Menindaklanjuti atas permohonan dari Bupati Ponorogo sebagai tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Propemperda Kabupaten Ponorogo untuk Semester II Tahun 2025 serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, terdapat 4 (Empat) Raperda yang diusulkan untuk dihapus dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah yang dihapus yaitu :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa. Rancangan Peraturan Tentang Desa ini sifatnya adalah mandatory dari Undang-Undang terbaru tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun sampai dengan saat ini Peraturan pelaksanaannya masih belum ada ;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini belum bisa dibahas di Tahun 2025 karena masih menunggu proses scoring/ penilaian;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dari DPRD. Kedua Raperda Inisiatif DPRD tersebut masih dalam proses penyusunan, sehingga belum bisa dibahas di Tahun 2025

- b. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai upaya tertib administrasi dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, maka disusunlah Perubahan Kedua Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Demikian penjelasan singkat Bappemperda DPRD Kabupaten Ponorogo, untuk itu kami mohon kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bahwa Perubahan Kedua Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dapat setuju dan diterima untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat-rapat DPRD periode Tahun 2025 dan periode Tahun 2026.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WALLAHUL MUWAFFIQ ILA AQWA MITTORIIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WARROHMATULLOHI WABAROKATUH

Ponorogo, 24 November 2025
BAPEMPERDA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

Ketua


MAHFUT ARIFIN, S.Sos.

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Senin, 24 November 2025

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN
DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN
KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN
NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATRURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR : 47 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/07/NOKES.DPRD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024
DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **LISDYARITA, S.H.**
Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 4 Ponorogo
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

b. Nama : **EVI DWITASARI, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

c. Nama : **PAMUJI, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

d. Nama : **ANIK SUHARTO, S.Sos.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Program Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** telah mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA** usul Persetujuan Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor : 100.3.1.1/KRP/3182/405.01.3/2025 tertanggal 14 Nopember 2025.
2. **KEDUA BELAH PIHAK** menyepakati dan mempertimbangkan hasil koordinasi dan evaluasi Semester II bersama Perangkat Daerah, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan menghapus 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termuat dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Perubahan Kedua Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud angka 1 dipedomani dalam Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo serta dibahas dalam Tahun Anggaran 2025.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Ponorogo, 24 NOV 2025

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,



PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO
Plt. BUPATI,


LISDYARITA, S.H.

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.

NOMOR : **57** TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/ **07** /NOKES.DPRD/2025

TANGGAL : **24 NOV 2025**

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025

NO	MATERI RAPERDA
1	2
1.	APBD TA 2026
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo

1	2
7.	Pembentukan Desa Galih, Desa Ngandel, Desa Pucak Mulyo, Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung


PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,


DWI AGUS PRAMITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO

Pt. BUPATI


LISDYARITA, S.H.

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Senin, 24 November 2025

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI
PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR : 08 TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.7/ 08 /NOKES.DPRD/2025**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **LISDYARITA, S.H.**
Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 4 Ponorogo
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. Nama : **DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
b. Nama : **EVI DWITASARI, S.Sos.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
c. Nama : **PAMUJI, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
d. Nama : **ANIK SUHARTO, S.Sos.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 di tetapkan lebih dahulu dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

2. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud angka 1 dipedomani dalam Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo serta dibahas dalam Tahun Anggaran 2026.
3. Kedua belah pihak menyepakati untuk mempertimbangkan Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, apabila hal tersebut dinilai sangat mendesak dan penting.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

Ponorogo, 24 NOV 2025

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO
Plt. BUPATI


LISDYARITA, S.H.

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

NOMOR : **50** TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/**08**/NOKES.DPRD/2025

TANGGAL : **24 NOV 2025**

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

NO	MATERI RAPERDA
1	2
1.	APBD Tahun Anggaran 2027
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah
5.	Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
6.	Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO

Pt. BUPATI,


LISDYARITA, S.H.

SALINAN

LAMPIRAN IV

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA


DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Senin, 24 November 2025

**JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS
PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026**



BUPATI PONOROGO

**SAMBUTAN
BUPATI PONOROGO**

**PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

DALAM RANGKA

- 1. PENYAMPAIAN JAWABAN DAN PENJELASAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP :**
 - A. PERUBAHAN KEDUA ATAS PROPEMPERDA TAHUN 2025; DAN**
 - B. PROPEMPERDA TAHUN 2026.**



BUPATI PONOROGO

***BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,***

- YANG SAYA HORMATI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PONOROGO, BAPAK DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.SI.;
- YANG SAYA HORMATI PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO;
- YANG SAYA HORMATI ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN PARA STAF AHLI BUPATI;
- YANG SAYA HORMATI PARA KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO;
- HADIRIN SERTA PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SYUKUR ALHAMDULILLAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, ATAS SEGALA NIKMAT DAN KARUNIA-NYA, TAUFIK SERTA HIDAYAH-NYA, PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO, DALAM RANGKA:

1. PENYAMPAIAN JAWABAN DAN PENJELASAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026;

2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA TERHADAP :

- A. PERUBAHAN KEDUA ATAS PROPEMPERDA TAHUN 2025 DAN
- B. PROPEMPERDA TAHUN 2026,

DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT TANPA KURANG SUATU APA.

SHOLAWAT DAN SALAM, SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA BAGINDA ROSULULLAH MUHAMMAD SAW, KEPADA SELURUH KELUARGA, KERABAT, SAHABAT DAN SEGENAP UMATNYA DENGAN HARAPAN KITA MEMPEROLEH SYAFAATNYA DI YAUMIL QIYAMAH. AAMIIN.

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 TELAH DIKIRIM KEPADA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN SURAT BUPATI NOMOR : 900.1/KH/2956/405.24/2025 PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2025 YANG LALU. NAMUN DEMIKIAN, DENGAN TERBITNYA SURAT MENTERI KEUANGAN NOMOR S-62/PK/2025 TENTANG PENYAMPAIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2026, YANG MANA HAL TERSEBUT SANGAT MEMPENGARUHI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO TANGGAL 21 NOVEMBER 2025 KEMARIN TELAH DISAMPAIKAN BERBAGAI PERTANYAAN, PENDAPAT, MASUKAN, TANGGAPAN, KRITIK DAN SARAN BAIK DARI BADAN ANGGARAN MAUPUN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026. OLEH KARENA ITU

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA, DENGAN HARAPAN SEMUA ITU DAPAT KITA JALANKAN DENGAN AMANAH, DALAM MEWUJUDKAN VISI KABUPATEN PONOROGO YANG **"HEBAT"**.

ADAPUN PERKEMBANGAN YANG TERJADI SETELAH RANCANGAN APBD TERSEBUT DIKIRIM TENTUNYA AKAN MENJADI BAHASAN LEBIH LANJUT, BAIK DALAM RAPAT-RAPAT BADAN ANGGARAN MAUPUN RAPAT-RAPAT PANITIA KHUSUS. DENGAN TELAH DITERIMANYA SURAT DARI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S-62/PK/2025 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026, UNTUK SELANJUTNYA AKAN DISESUAIKAN BAIK DARI SISI PENDAPATAN DAERAH MAUPUN BELANJA DAERAH. SECARA GARIS BESAR, PROPORSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DIPROYEKSIKAN SEBESAR RP.524.809.801.634,82 (LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH DELAPAN PULUH DUA SEN) MENINGKAT SEBESAR 13,68% DIBANDING PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. MESKIPUN SUDAH ADA KENAIKAN DIBANDING TAHUN 2025, PEMERINTAH DAERAH SENANTIASA MELAKUKAN UPAYA-UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI YANG LEBIH OPTIMAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DIANTARANYA DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DIGITAL, PENINGKATAN BASIS DATA SERTA PENDATAAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, SERTA PENDEKATAN DAN PENGAWASAN TERHADAP CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

SEDANGKAN PENERIMAAN DARI PENDAPATAN TRANSFER MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR RP. 261.791.375.000,- (DUA RATUS ENAM PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH) ATAU TURUN SEBESAR 14,10% DIBANDINGKAN PENDAPATAN TRANSFER PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2025. MELIHAT PROPORSI DARI KEDUANYA TENTU KITA BERUPAYA SELALU BERKOORDINASI DAN BERUSAHA MENCIKUPI APA YANG TELAH DI PERSYARATKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH PROVINSI AGAR PENDAPATAN TRANSFER DAPAT MENINGKAT.

BERKAITAN DENGAN KAPASITAS FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO YANG SAMPAI SAAT INI MASIH SANGAT BERGANTUNG TERHADAP PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT, TENTUNYA HARUS KITA AKUI BERSAMA. OLEH KARENA ITU KITA SEMUA BAIK EKSKUTIF MAUPUN LEGISLATIF DITUNTUT UNTUK SENANTIASA BEKERJASAMA MENCARI TEROBOSAN AGAR TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH MENJADI SEMAKIN BAIK, YAITU DENGAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN KITA DALAM MENGGALI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TANPA MEMBEBANI MASYARAKAT.

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

B. BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH TERDIRI DARI : BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER.

BELANJA OPERASI MERUPAKAN PENGELUARAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN SEHARI-HARI PEMERINTAH DAERAH YANG MEMBERI MANFAAT JANGKA PENDEK. BELANJA OPERASI DIURAIKAN KEDALAM JENIS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA BUNGA, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

BELANJA MODAL MERUPAKAN PENGELUARAN DALAM RANGKA PENGADAAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA, YANG TERDIRI DARI BELANJA MODAL PERALATAN MESIN, BELANJA MODAL GEDUNG BANGUNAN, BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, IRIGASI DAN BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA.

BELANJA TIDAK TERDUGA MERUPAKAN PENGELUARAN ANGGARAN ATAS BEBAN APBD UNTUK KEPERLUAN DARURAT TERMASUK KEPERLUAN MENDESAK YANG TIDAK DAPAT DIPREDIKSI SEBELUMNYA.

BELANJA TRANSFER MERUPAKAN PENGELUARAN UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DAN/ATAU DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA. BELANJA TRANSFER KE DESA INI TERDIRI DARI BELANJA BAGI HASIL, DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG DI DALAMNYA TERDAPAT ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BELANJA DANA DESA (DD). BELANJA BAGI HASIL MERUPAKAN BELANJA TRANSFER YANG DIWAJIBKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ANTARA LAIN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DARI KABUPATEN KEPADA DESA. DAN BELANJA ADD DALAM APBD DIANGGARKAN PALING SEDIKIT 10% (SEPULUH PERSEN) DARI DAU DAN DBH SEBAGAIMANA DIAMANKAN DALAM PASAL 72 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DIALOKASIKAN SEBESAR RP. 15.000.000.000,- (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH) DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU; DAN SEBESAR RP. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) BERASAL DARI PENERIMAAN PIUTANG DAERAH.

ADAPUN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 INI TERDIRI DARI PENYERTAAN MODAL KEPADA PD SARI GUNUNG DAN UNTUK PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG YANG JATUH TEMPO. SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TERSEBUT TENTUNYA MENYESUAIKAN DENGAN SELISIH PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI PULA, BEBERAPA SAAT YANG LALU TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PROPEMPERDA TAHUN 2025 DAN PROPEMPERDA TAHUN 2026.

BERIKUT ADA 4 (EMPAT) RAPERDA YANG DIHAPUS DARI PROPEMPERDA TAHUN 2025, YAITU :

1. DESA;
2. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;
3. PELAYANAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN; DAN
4. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS.

SEDANGKAN UNTUK PROPEMPERDA TAHUN 2026, TERDAPAT 6 (ENAM) RAPERDA YANG DIUSULKAN, DIMANA 4 (EMPAT) RAPERDA BERASAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO SEDANGKAN 2 (DUA) RAPERDA ADALAH PRAKARSA DARI DPRD KABUPATEN PONOROGO. ADAPUN RINCIAN RAPERDA TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027;

2. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026;
3. PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025;
4. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;
5. PELAYANAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN; DAN
6. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS.

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO YANG TERHORMAT INI, SELANJUTNYA, PENJELASAN DAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026, BERSAMA INI SAYA SAMPAIKAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR.

SEMOGA ALLAH SWT, SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN, DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PONOROGO.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.

PONOROGO, 24 NOVEMBER 2025


PLT. BUPATI PONOROGO

HJ. LISDYARITA, SH

SALINAN

LAMPIRAN V

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Senin, 24 November 2025

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ARH/06/PIM.DPRD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
(PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2026**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ARH/06/PIM.DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 yang diajukan oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, guna memperlancar jalannya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 24 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membahas dan menyusun kesepakatan terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **24 NOV 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/06/PIM.DPRD/2025

TANGGAL : 24 NOV 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026


DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	ANIK SUHARTO, S.Sos.	Fraksi Partai Gerindra	Sekretaris
3.	EVI DWITASARI, S.Sos.	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
4.	SUHARI, S.H.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	TRI SURYATI, A.Md.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
6.	RELELYANDA SOLEKHA W., S.IP.	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
7.	SISWANDI	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
8.	H. WAHYUDI PURNOMO, M.Si.	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
9.	MUKRIDON ROMDLONI, S.T.	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
10.	SUKIRNO	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
11.	ISNANI, S.Pd.	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
12.	Drs. MULYONO	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
13.	WIDODO, S.H.	Fraksi Demokrat	Anggota
14.	EKO PRIYO UTOMO, S.T., M.E.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
15.	RIBUT RIYANTO, S.H.	Fraksi Partai Pembangunan Keadilan Sejahtera	Anggota

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.